

PENGGANTI ANTAR WAKTU TUJUH ANGGOTA PPS

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 107/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU TUJUH ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Pengganti Antar Waktu Tujuh Anggota PPS Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 6512), PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498), PKPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2020 Nomor 615), Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 103/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pencabutan Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 99/Hk.03.1-

Kpt/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;; Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 104/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;; Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 105/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Masa Kerja PPK dan Sekretariat PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 106/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tujuh Anggota PPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 107/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VI/2020

Tahun 2020 diatur tentang :

Mengangkat dan Menetapkan nama-nama Anggota PPS Pilbup Kediri 2020 sebagai berikut pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.